



PUTUSAN
Nomor 852 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUI HOK, bertempat tinggal di Jalan Kendal Sari, Nomor 61, RT 001/RW 009, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amran Lubis, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bandung NA, Nomor 16, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok dan alamat Tanjungpinang di Jalan R.E. Martadinata, Nomor 41, Kampung Melayu, Gang Sempati, Kelurahan Melayu, Kota Piring, KM. 6, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TAN SOEI TJHING alias ATAN DJONI, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Nomor 90, RT 001, RW 005, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunara, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Gunara & Partners, beralamat di Jalan Mayor Oking Jayaatmadja, Nomor 9/5, Kota Bogor, Jawa Barat., dan alamat Tanjungpinang di Jalan Bintan, Nomor 25, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2018;
Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. PARA AHLI WARIS almarhum ALI KARTONO**, yaitu:
- 1. RATNA DEWI KARTONO**, 2. **HERRYENTO**,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2020



3. HERRYARTO, 4. RUSLI KARTONO, 5. ALI WIIBISONO, 6. RUDI KARTONO, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami, Nomor 18, RT 06, RW 01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, ahli waris Nomor 2, 5 dan 6 dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Riawantoro, S.H., Advokat, pada Kantor Lembaga Bantuan Kepri, beralamat di Jalan Raja Ali Haji, Nomor 71-72 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2018;

2. **KE HUAT alias LEPE**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Gang Siaga, Nomor 41, RT 01, RW 8, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara Herman, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Karya Kampung Lembah Rantau, RT 03, RW 07, Nomor 01, Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2018;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaksanaan putusan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 115/PDT/2013/PTR tanggal 16 Januari 2014 yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Eksekusi Nomor

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/Pen.Eks.G/2016/PN.TPG. *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2012/PN Tpi., tanggal 17 Mei 2017, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 06/Pdt.Eks.G./2016/PN Tpg., *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2012/PN Tpi., tanggal 4 Mei 2017, sepanjang yang menyangkut tanah haknya Pengugat seluas $\pm 18.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : tanah H.Sahniar, Nurdin, Fatimah, Ruminah;

Sebelah Selatan : tanah Sui Hok;

Sebelah Barat : tanah Lintar Simanjuntak;

Sebelah Timur : Jalan;

adalah tidak sah dan batal;

3. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak/kuasa dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah haknya Penggugat seluas $\pm 18.000 \text{ m}^2$ tersebut di atas, dalam keadaan seperti semula (seperti keadaan sebelum terjadinya eksekusi) kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan tanpa beban apapun juga;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat, untuk setiap harinya Tergugat lalai memenuhi putusan, dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Menjatuhkan putusan secara patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut

Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/*obscuur libel*;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak tepat (*error in persona*);
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum pasti tidak dibatalkan oleh putusan pengadilan;
5. Gugatan kurang pihak;

Turut Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi (Sui Hok), Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat I Konvensi (Ali Kartono/Ahli Waris Ali Kartono/1. Herryanto Kartono; 2. Herryanto Kartono; 3. Rusli Kartono; 4. Ali Wiibisono; 5. Rudi Kartono) dan Tergugat Rekonvensi III/Turut Tergugat II Konvensi (Ke Huat Alias Lepe) untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi terhitung tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 (867 hari) yaitu 867 hari x Rp1.000.000,00/hari yaitu sebesar Rp867.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) dari akibat kelalaian (keterlambatan) tidak melaksanakan isi Putusan Perkara Nomor 19/Pdt.G/2012/PN Tpi., tanggal 21 Februari 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 115/Pdt/2013/PTR tanggal 16 Juni 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1408 K/Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi dan milik Tergugat Rekonvensi II /Turut Tergugat I Konvensi, yaitu:
 - 1) Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi (Sui Hok) yaitu: tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kendal Sari, Nomor 61, RT 001/RW 009, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat : (berhadapan) dengan Jalan Kendal Sari;
 - Timur : tanah kosong;
 - Utara : tanah kosong;
 - Selatan : (berhadapan) dengan gang;
 - 2) Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi (Ali Kartono/ Ahli Waris Ali Kartono), yaitu tanah dan bangunan Ruko yang terletak di Jalan Ir. Sutami, Nomor 18, RT 06/RW 01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat : tanah kosong;
 - Timur : Jalan Ir Utami;
 - Utara : Toko Hello Baby;
 - Selatan : Toko Auto Word Car;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi III/Turut Tergugat II Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp867.000.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan untuk membayar uang paksa dimaksud harta benda berupa tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi (Sui Hok) dan tanah berikut bangunan ruko milik Tergugat Rekonvensi II/Turut

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I konvensi (Ali Kartono/Ahli Waris Ali Kartono) untuk dilelang (dilakukan pelelangan) untuk membayar uang paksa sebesar Rp867.000.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yaitu dilakukan pelelangan terhadap:

- Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi (Sui Hok) yang terletak di Jalan Kendal Sari, Nomor 61, RT 001/RW 009, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat : (berhadapan) dengan Jalan Kendal Sari;
 - Timur : tanah kosong;
 - Utara : tanah kosong;
 - Selatan: (berhadapan) dengan gang;
- Tanah dan bangunan ruko milik Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi (Ali Kartono/ Ahli Waris Ali Kartono) yang terletak di Jalan Ir. Sutami, Nomor 18, RT 06/RW 01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat : tanah kosong;
 - Timur : Jalan Ir Utami;
 - Utara : Toko Hello Baby;
 - Selatan: Toko Auto Word Car;

Dan apabila ada kelebihan (sis) dari hasil lelang atas objek tanah dan bangunan tersebut diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi I dan/atau Tergugat Rekonvensi II;

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;
6. Menghukum Tergugat I Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi III, Turut Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Tpg., tanggal 6 November 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat serta Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.506.000,00 (dua juta lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT PBR., tanggal 30 April 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 6 November 2018 Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Tpg., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2020



kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Tpg/KASASI *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Tpg., *juncto* Nomor 36/PDT/2019/PT PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sui Hok yang diajukan oleh kuasanya Amran Lubis, S.H., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 April 2019 Nomor 36/PDT/2019/PT PBR., dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Tpg. tanggal 6 November 2018 tersebut.

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat serta Turut Tergugat II (Para Terbanding);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaksanaan putusan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 115/PDT/2013/PTR tanggal 16 Januari

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2020



2014 yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 06/Pen.Eks.G/2016/PN TPG., *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2012/PN Tpi., tanggal 17 Mei 2017, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 06/Pdt.Eks.G./2016/PN Tpg., *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2012/PN Tpi., tanggal 4 Mei 2017, sepanjang yang menyangkut tanah haknya Pengugat seluas $\pm 18.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : tanah H.Sahniar, Nurdin, Fatimah, Ruminah;

Sebelah Selatan : tanah Sui Hok;

Sebelah Barat : tanah Lintar Simanjuntak;

Sebelah Timur : jalan;

adalah tidak sah dan batal;

3. Menghukum Tergugat/Terbanding dan atau siapa saja yang mendapat hak/kuasa dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah haknya Pengugat/Pembanding seluas $\pm 18.000 \text{ m}^2$ tersebut di atas, dalam keadaan seperti semula (seperti keadaan sebelum terjadinya eksekusi) kepada Pengugat/Pembanding dalam keadaan bebas dan tanpa beban apapun juga;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Pengugat, untuk setiap harinya Tergugat/Terbanding lalai memenuhi putusan, dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/para Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij*



voorraad);

Atau:

Menjatuhkan putusan secara patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjungpinang/Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan konvensi untuk seluruhnya telah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang tanah Penggugat Konvensi yang ikut tereksekusi dalam pelaksanaan putusan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 06/Pdt.Eks.G./2016/PN Tpg., *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2012/PN Tpi., tanggal 4 Mei 2017;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2020



pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUI HOK tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUI HOK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. m e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2020



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)